



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tembung, 10 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Satpam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dengan alamat di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/120/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 1 (satu) bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir pada tanggal 06 September 2023, Telah Wafat;
3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) Tahun Pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
 - Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak sejak umur anak berusia 2 bulan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;
 - Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat cenderung berpihak kepada keluarga Tergugat dan memojokkan Penggugat;
 - Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 06 September 2024, disebabkan karena pihak keluarga tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cenderung berpihak kepada keluarga Tergugat dan memojokkan Penggugat, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat dan keluarga Tergugat yang tidak kunjung berubah dimana sebelumnya Tergugat dan Penggugat juga sudah pernah bertengkar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpisah selama sekitar 11 (sebelas) bulan sekitar tanggal 27 Oktober 2023 dan Tergugat kembali karena mengetahui anak Penggugat telah meninggal dunia akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Terguga di alamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat in person telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomorxxx/120/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah diberi meterai,dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Nama **Saksi I**,tempat taggal lahir Padang Sidempuan,03 Mei 1978, agama islam,pendidikan SMA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tante Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wahyu Efendi merupakan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2022;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
- bahwa setahu saksi awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja serta kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersama lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Saksi II**, tempat tanggal lahir Perbaungan, 2 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wahyu Efendi merupakan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2022;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja serta kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersama lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi lagi dan telah mencukupkan bukti yang sudah ada;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka tahap persidangan dilanjutkan kesimpulan dari Penggugat dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil ke alamat elektronik dan Tergugat telah dipanggil dengan surat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat melalui Pos sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah ,saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat namun saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat,tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun tidak didasarkan pada penglihatan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran langsung tetapi dari pengaduan Penggugat, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut belum mencapai batas minimal alat bukti saksi yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka alasan gugat cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil rapat Pleno Kamar Agama

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Perkawinan huruf b angka 2 yang berbunyi " perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengguga dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menhadap tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumaidl awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah, S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Gusneti,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Dra.Hj.Misnah,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp	100.000,00
Biaya Proses	Rp	70.000,00
Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
Biaya PBT	Rp	16.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	228.000,00

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)